



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SUDIRMAN bin MAJALI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan UPT Cempaka Trans Cempaka RT.30 RW.10 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

RUBINIATI binti GONO DIKROMO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan UPT Cempaka Trans Cempaka RT.30 RW.10 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam penetapan sela tertanggal 03 Mei 2016

Halaman 1 dari 5. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Bjb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara akan diperhitungkan kemudian bersama-sama putusan akhir.

Menimbang, bahwa Para Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandar pada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) dimaksud bersifat *litis decisoir*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat *litis decisoir*, maka Permohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan

Halaman 2 dari 5. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA tempat Para Pemohon berdomisili, sebagai berikut:

"Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dahulu Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru, merupakan bagian dari Kabupaten Banjar. Namun, sejak tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 telah terjadi pemekaran wilayah sehingga wilayah Landasan Ulin menjadi Kecamatan Landasan Ulin sebagai bagian dari Kota Banjarbaru yang secara geografis memiliki 5 kecamatan dan 12 kelurahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pemekaran wilayah tersebut, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 182 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Majali) dengan Pemohon II (Rubiniati binti Gono Dikromo) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1981 di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah oleh **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. EDI HUDIATA, LC., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. MASYITAH, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. EDI HUDIATA, Lc., MH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Halaman 4 dari 5. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. MASYITAH, BA.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 70.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 70.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)